BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pakar hukum Islam telah berkonsesus bahwa al-Qur'an merupakan dalil/sumber pokok hukum Islam. Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum terkait tentang hukum Islam. Salah satunya yang paling dominan adalah prinsip *al-maṣlaḥah*. Sekian banyak ayat al-Qur'an menyampaikan pesan-pesan tentang penetapan hukum yang dapat diketahui betapa besar perhatian al-Qur'an terhadap prinsip-prinsip *al-maṣlaḥah*. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa sebuah kemaslahatan merupakan tujuan pokok penetapan hukum Islam. Perhatian al-Qur'an tentang *al-maṣlaḥah* ini diawali dari penegasan di dalam al-Qur'an tentang latar belakang dan tujuan kenapa dan untuk apa manusia itu diciptakan oleh *al-Khāliq*. Al-Qur'an telah menyatakan:

واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لاتعلمون

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".[1]

Ayat di atas selain menegaskan rencana Allah untuk menciptakan umat manusia di muka bumi yang disampaikan kepada para malaikat, sekaligus juga menegaskan tujuan untuk apa umat manusia itu diciptakan, yaitu sebagai khalifah. Sehingga manusia diciptakan oleh Alah untuk tujuan yang sangat mulia yang justru tidak diberikan kepada malaikat. Tugas sebagai khalifah merupakan sebuah kemaslahatan yang ingin diraih dibalik rahasia penciptaan umat manusia.

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.[2]

Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah, mengabdi dan beribadah kepada-Nya, sehingga bukan tanpa tujuan. Pengabdian dan beribadah kepada Allah merupakan sebuah kemaslahatan yang dikehendaki Allah di balik rahasia kenapa manusia dan jin itu diciptakan. Sisi lain tugas ini dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, maka fungsi dan manfaatnya akan kembali kepada manusia.

Kata *al-maṣlaḥah* bermakna kepentingan (kemanfaatan) hidup manusia.[3] Konsep dasar hukum yang mengacu pada kepentingan hidup manusia yang tidak secara tegas ditentukan oleh *naṣ* baik yang menguatkan atau membatalkannya, maka disebut dengan *al-maṣlaḥah* atau *al-istiṣlah*. Menurut para ulama ushul, *al-*

[1] al-Qur'an, 2: 30.
[2] al-Qur'an, 51: 56.
[3] Louis Ma'luf, *al-Munfid fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1977), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah adalah suatu perkara yang tidak ada ketetapannya dalam *naṣ* yang membenarkan atau membatalkannya.[4] Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam *naṣ* secara tegas dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dari *shara'*.

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima *al-maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetakan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Dasar ulama Malikiyah dan Hanbilah menjadikan *al-maṣlaḥah* menjadi dalil yaitu bertumpu pada praktek para sahabat yang telah menggunakan *al-maṣlaḥah* ketika saat sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa *muṣaf*. Padahal hal ini tidak dilakukkan pada masa Rasulullah. Alasan yang mendorong mereka tidak lain untuk menjaga al-Qur'an dari kepunahan karena banyak hafidz yang meninggal pada waktu peperangan. Merupakan bukti nyata dari firman Allah:

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.[5]

Adanya *al-maṣlaḥah* berarti sama dengan merealisasikan *maqaṣid al-shar'i.* Oleh karena itu wajib menggunakan dalil *al-maṣlaḥah* karena merupakan sumber

[4] Ibid., 84.
[5] al-Qur'an, 15: 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pokok yang berdiri sendiri. Seandainya *al-maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung sebuah kemaslahatan, maka orang-orang muallaf akan mengalami kesulitan.

Al-maṣlaḥah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi persyaratan.[6] Pertama, *al-maṣlaḥah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudharat. Kedua, *al-maṣlaḥah* itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tapi bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Ketiga, *al-maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan *naṣ* dan bertujuan untuk terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan. Membuat ketetapan hukum bagi suatu kasus yang didasarkan pada *al-maṣlaḥah* dalam praktek ijitihad merupakan suatu metode yang memberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan hukum dibidang muamalah. Hal ini disebabkan *naṣ* yang berkenaan dengan bidang muamalah hanya bersifat global atau pada prinsip-prinsipnya saja, serta jumlahnya tidak banyak. Sementara pola hidup manusia yang cenderung berubah dan bersifat sangat komplek. Problematika kehidupan umat manusia diabad modern ini sangat beragam sekali, seperti industrialisasi dengan segala dampaknya, pertambahan penduduk, kesenjangan sektor ekonomi,

[6] Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran hak-hak asasi manusia, faktor politik dan lain sebagainnya. Karena itu, banyak produk hukum yang bisa dilahirkan dari metode *al-maṣlaḥah*.

Perbincangan mengenai sistem politik kenegaraan dalam Islam selalu menarik perhatian sepanjang sejarah kaum muslimin. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang intregatif antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi selalu muncul di tengah-tengah pencarian konsep tentang Negara.[7] Pada saat ini hampir tidak ada belahan wilayah di dunia yang belum secara utuh membentuk suatu negara, atau dalam artian dewasa ini konsepsi Negara sudah teraplikasikan dalam kehidupan umat manusia.[8] Namun praktik bernegara itu belum sepenuhnya menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, maka perbincangan konsep Negara selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu negara.[9]

Suatu wilayah negara tidak ada yang hanya dihuni oleh sekelompok masyarakat tertentu (homogen) saja, namun wilayah tersebut selalu dipenuhi oleh ragam golongan dan kelompok yang berbeda. Hal itulah yang akan terjadi tawar menawar konsep politik untuk dijadikan konsensus bersama ketika disepakati berdirinya suatu negara. Meskipun konsep itu dalam perjalanannya sudah mendapat pengakuan yang baku (sah secara hukum), namun akan selalu teruji

[7] A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin* (1959-1965) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 3.
[8] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 3.
[9] Muntaha Azhari, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: P3M, 1988), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh perkembangan zaman dan perkembangan pola kebudayaan manusia meskipun di tengah-tengan kehidupan kaum muslimin. Sejalan dengan perkembangan keilmuan dikalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkenaan dengan sistem kenegaraannya juga ikut berkembang. Perkembangan itu dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik Islam, *al-Siyasah al-Shar'iyah* atau dalam teori al Mawardi disebut *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama dalam sejarah kebudayaan Islam minimal terdapat dua maksud. Pertama, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan bahwa suatu hal yang mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah kenegaraan. Padahal hal itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Kedua, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (baik pencarian substansial kenegaraan atau segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam. Menurut pendekatan yang kedua ini, didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pronsip dasar berupa etika dan moral.[10] Kedua pendekatan tersebut secara teoritik terlihat berbeda, akan tetapi jika dilihat dari tujuannya maka mempunyai kesamaan yaitu adanya upaya menemukan titik temu antara idealitas agama dan realitas politik. Kajian sejarah pemikir kenegaraan Islam juga telah memunculkan tokoh-tokoh yang konsep kenegaraannya masih orisinil dan layak untuk dipelajari sampai sekarang. Dua tokoh yang teori politik kenegaraannya dalam penelitian ini ialah al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

Al-Ghazali merupakan tokoh pembaru dalam Islam yang dinisbahkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan masalah hukum Islam (*al-Fiqh*) dengan ajaran moral (*al-Tasawwuf*) yang juga dikategorikan sebagai tokoh filsafat Islam.[11] Formulasi saudara kembar (*tau'amān*) antara tokoh-tokoh pelaksana kenegaraaan dengan tokoh-tokoh agama (ulama dan umara merupakan *tau'amān*) adalah istilah al-Ghazali yang lebih populer.[12] Formulasi kenegaraan yang dirumuskan al-Ghazali tidak termasuk pengikut yang bersikeras bahwa Islam harus secara legal formal sebagai dasar negara. Al-Ghazali lebih menekankan aspek substansial nilai ajaran agama daripada segi-segi formal simbolik.[13] Sejarah kehidupan al-Ghazali ketika menghadapi penguasa akan lebih bersikap akomodatif dan kompromistik. Al-Ghazali lebih cenderung membahas soal bagaimana menata isi daripada harus membongkar wadah yang ada.

---

[10] M. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam* (t.t.: Jurnal Ulumul Qur'an, 1993), 31.
[11] Abū Ḥamīd al-Ghazali, *Iḥyā' Ulum al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr,1995), 3.
[12] Ibid., 31.
[13] Abū Ḥamīd al-Ghazali, *al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād* (Mesir: Maktabah al-Jundi, 1972), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Taimiyah yang menurut kebanyakan orang menggolongkannya sebagai tokoh pembaru dibidang keyakinan (*al-'aqidah*).[14] Titik fokus bahasan yang banyak tentang beliau selalu disandarkan kepada masalah-masalah pembaharuan dalam bidang akidah. Padahal ibn Taimiyah juga merumuskan konsep-konsep kenegaraan yang merupakan suatu keharusan yang semetinya ada.[15] Ibn Taimiyah lahir di tengah-tengah umat Islam yang porak poranda akibat serangan dari Hulagu Khan, bangsa Tartar.[16] Formulasi kenegaraanya tidak pula harus serta merta menjadikan Islam sebagai dasar negara yang formal. Namun dalam menyikapi penguasa ibn Taimiyah lebih cenderung reaktif dan konfrontatif. Sekalipun ibn Taimiyah mempunyai pernyataan bahwa "satu hari tanpa pemimpin, maka suatu negara itu lebih jelek dari pada enam puluh tahun diperintah oleh penguasa yang zalim".[17]

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan *al-maṣlaḥah* sebagai metode dalam memecahkan problema hukum di tengah-tengah masyarakat, rupanya kedua pemikir muslim al-Ghazali dan ibn Taimiyah benar benar memformulasikan metode tersebut. Bagaimana formulasi *al-maṣlaḥah* dari kedua pemikir muslim itu sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam bidang politik kenegaraan. Pertimbangan lain yaitu keduanya mempunyai

[14] Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 38-45.
[15] Ibn Taimiyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām an Waḍifah fī al-Ḥukumah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1992), 5.
[16] Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), 10-11.
[17] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Shar'iyyah fī Iṣlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyyat* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi pemikiran yang berbeda meskipun sama-sama dalam kategori golongan Sunni.

Problematika umat manusia dewasa ini di sisi lain banyak melahirkan gerakan-gerakan Islam diberbagai belahan dunia dengan bermacam-macam model dan penampilan, baik yang keras, lunak atau sampai yang diam/pasif. Semua itu adalah fenomena kehidupan yang menghiasi setiap pemberitaan di zaman ini. Beberapa kasus diantaranya munculnya golongan yang bernama ISIS di wilayah Timur Tengah, pemberontakan al-Houthi di Negara Yaman, problem kenegaraan umat Islam wilayah Rohingya di Negara Myanmar, serta gerakan-gerakan Islam diwilayah-wilayah umat Islam yang secara mayoritas menghuni suatu negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan atau Negara-Negara yang minoritas umat Islamanya seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai hal tersebut cukup dijadikan alasan untuk mengkaji ulang peran umat Islam ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan berbegara. Berbagai aktifitas perjuangan umat Islam yang muncul dewasa ini tidak selalu disandarkan kepada apa yang telah diprakasai oleh para pendahulu mereka. Akan tetapi untuk mencari akar teoritis konsep perjuangan penelusuran terhadap konsep-konsep yang pernah diformulasikan oleh para pemikir terdahulu. Hal ini sangat bermakna untuk memberi arah dan arti perjuangan mereka. Sehingga kemunculan dua tokoh seperti al-Ghazali dan ibn Taimiyah yang mempunyai visi berbeda dalam titik tekan memperjuangkan nilai-nilai agama dalam praktek kehidupan bernegara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dapat membantu kembali mewujudkan nilai moralitas yang selama ini sudah longgar.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan pengenalan terhadap berbagai macam permasalahan dalam sebuah tema yang akan dikaji. Batasan masalah yaitu berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasikan.[18]

Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap analisis pemikiran al-Ghazali dan ibn Taimiyah terhadap penerapan *al-maṣlaḥah* dalam politik kenegaraan beserta faktor yang menyebabkan penerapan *al-maṣlaḥah* dalam teori politiknya berbeda. Sehingga tidak membahas mengenai perbedaan pendapat tentang kajian ushul fiqh dari ke dua tokoh pemikir ini.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Apa persamaan dan perbedaan konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah ?

[18] Muh. Tahir, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar: t.p., 2011), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana penyebab perbedaan konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu:

1. Tulisan ini meneliti perbedaandan persamaan konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah.
2. Tulisan ini meneliti penyebab yang melatar belakangi konsep al-Ghazali dan ibn Taimiyah berbeda dalam penerapan *al-maṣlaḥah* untuk merumuskan teori kenegaraanya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini mengandung dua sisi manfaat, yaitu kegunaan yang bersifat teoritik dan kegunaan yang bersifat praktik.

1. Kegunaan teoritik

   Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat yang di antaranya:

   a. Memberikan konstribusi pemikiran tentang konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai tambahan referensi pemikiran dan atau khazanah kajian politik Islam (*fiqh siyasah*), atau hukum Tatanegara Islam, khususnya terhadap pemikiran politik Islam al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

c. Memberikan kontribusi pemikiran Islam mengenai pemerintahan Islam sehingga tercapai pemahaman bahwa Islam mencakup seluruh lini kehidupan manusia dan menunjukkan sisi Islam yang *rahmatan lil'ālamīn*.

2. Kegunaan praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat yang di antaranya:

a. Memberikan informasi ilmiah kepada umat Islam, Indonesia pada khususnya yang sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan umat Islam di dunia pada umumnya untuk lebih mengetahui cara pelaksanaan hukum Islam dan kepemerintahan Islam.

b. Memberikan tambahan informasi ilmiah tentang konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah sebagai bentuk konsepsi negara Islam tanpa mengesampingkan sudut pandang yang kaku atas tuntutan berdirinya sebuah formalitas negara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoritik

1. *Al-maṣlaḥah*

Kata *al-maṣlaḥah* menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh *shara'* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *shara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang dapat menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu yang lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan yang lainnya.[19]

2. Politik

Pembahasan mengenai politik sejak awal hingga perkembangan yang terakhir terdapat sekurang-kurangnya lima pandangan. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan

[19] 'Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Kuwait: Dār al-Kalam, 1977), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[20]

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan untuk merumuskan arah dan makna penelitian ini, maka banyak ditulis buku-buku dan artikek-artikel ilmiah, baik yang dikonsumsi golongan tertentu, seperti kalangan ilmuan atau masyarakat umum mengenai al-Ghazali maupun ibn Taimiyah. Namun karya tulis ilmiah berupa skripsi maupun tesis hanya membahas sebatas disiplin ilmu tertentu selain ilmu politik, seperti tasawwuf, ilmu kalam, filsafat, hukum Islam dan bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, akhlak dan sosial. Secara khusus mengupas kedua tokoh al-Ghazali dan ibn Taimiyah secara bersamaan, apalagi dengan mencoba untuk mencari landasan tema lain dan kerangka berfikirnya masih belum banyak dikaji.

Tokoh pemikir Indonesia yang telah meneliti pemikiran politik al Ghazali di antaranya; Zainal Abidin lewat karyanya *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al Ghazali* (1975), Munawir Sjadzali lewat karyanya *Islam dan Tata Negara*,

[20] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (1990), M. Hasbi As Shidqy lewat karyanya *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam* (1991) serta banyak karya yang lainnya namun tidak secara spesifik menganalisis dengan penerapan *al-maṣlaḥah.*

Tokoh yang mengaitkan persoalan *al-maṣlaḥah* dengan persoalan sistem kenegaraan secara langsung adalah Muhammad Tahir Azhari lewat karyanya *Negara Hukum; Suatu Studi Terhadap Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (1992) serta *Islam Untuk Disiplin Ilmu Politik, Sosial dan Ekonomi* (1989). Namun penulis tersebut tidak mengupas secara utuh bagaimana kemaslalahatan tersebut dijabarkan oleh ibn Taimiyah meskipun secara eksplisit telah disinggungnya.

Karya yang berjudul *Politik Kenegaraan* (1999) oleh Jeje Abdul Razaq merupakan karya yang membantu penelitian penulis. Namun pembahasannya belum terkonsep secara rapi dan sistematis. Sehingga masih diperlukan penyusunan yang terarah dan tambahan rumusan masalah untuk melengkapinya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pembahasan tentang "studi kajian analisis konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah" tidak ditemukan atau belum dikaji. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis melalui metode penulisan deskriptif analisis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.[21]

Metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data

   Penelitian menekankan pada teknik pengumpulan data dokumenter/pustaka, yakni pengumpulan data dari dokumen dengan tema yang berkaitan dengan penelitian.[22] Hal ini diperlukan peneliti untuk menggali data dari dokumen yang berasal dari buku-buku, makalah, jurnal ilmiah serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah. Ditambah dengan kajian Ushul Fiqh mengenai *al-maṣlaḥah* dan pembahasan seputar konsepsi politik yang sebagai dasar teori penelitian ini.

   Teknik pembacaan *heuristic* yang bertujuan untuk menggali data topik yang dimaksud dengan membaca bibliografi dan dengan membaca sumber primer dan topik yang diteliti. Teknik membaca dari peneliti ini digunakan untuk menemukan runtutan pola berfikir al-Ghazali dan ibn Taimiyah

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Anai Offset, 1985), 63.
[22] Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pemikiran politik kenegaraan dengan menelaah secara mendalam bibliografi dengan harapan bisa mengumpulkan data yang dimaksud secara akurat.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dimaksud adalah langkah peneliti dalam menelaah, mengurutkan dan mengelompokkan data agar bisa menyususnnya dalam telaah kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan penelitian. Pola pikir deduktif dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian melihat fakta-fakta yang bersifat khusus dengan melalui penggambaran secara sistematis terhadap fakta tertentu atau bidang tertentu secara faktual. Hal ini menyangkut masalah penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

Kemudian dari analisa tersebut nantinya akan dianalis secara komparasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari analisa deskriptif yang telah diuraikan. Sehingga akan lebih memperjelas perbedaan dan persamaan konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagaiberikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian yang mencakup latar belakang, mengapa penelitian ini perlu dikaji, identifikasi dan batasan masalah yang merupakan penjelasan tentang kemungkinan yang dapat diduga sebagi masalah sehingga memerlukan batasan-batasan yang jelas, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan dasar-dasar penelitian yang membahas seputar *al-maṣlaḥah* dan konsepsi politik kenegaraan. Pokok bahasan mengenai hukum *al-maṣlaḥah* yang meliputi pengertian *al-maṣlaḥah* dan macam-macamnya serta penerapan *al-maṣlaḥah* dalam kasus klasik. Pokok bahasan yang lain mengenai konsepsi politik kenegaraan yang meliputi pengertian politik, fungsi politik serta kekuasaan dan kedaulatan politik.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang membahas mengenai penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah. Data penelitian ini mencakup seputar al-Ghazali dan pemikiran politik kenegaraannya. Meliputi riwayat hidup al-Ghazali, kondisi politik pada zaman al-Ghazali dan penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali. Data penelitian ini juga mencakup seputar ibn Taimiyah dan pemikiran politik kenegaraannya. Meliputi riwayat ibn Taimiyah, kondisi politik pada zaman ibn Taimiyah dan penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan ibn Taimiyah.

Bab keempat yaitu analisa yang menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah. Demikian juga analisis mengenai penyebab perbedaan konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pemaparan dalam bab lima ini tertuang pada akhir penulisan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id